



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standar atau ukuran yang telah ditentukan.¹

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang sedang diteliti penulis dikelompokkan ke dalam jenis penelitian empiris atau sosiologis. Penelitian sosiologis yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum dalam masyarakat.²

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Bina Aksara, 2002), h.127.

² Bambang Songgono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 42.

Dalam hal ini penulis memperoleh data dari penelitian lapangan mengenai praktik produk wakaf cerdas yang berada di Lembaga Wakaf Sidogiri Pasuruan supaya peneliti mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya aturan mengenai wakaf tunai dan asuransi syariah bekerja dalam produk wakaf cerdas.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.³ Jenis pendekatan dipilih sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penulisan serta menjelaskan urgensi penggunaan jenis penelitian dalam menganalisis data penelitian.⁴

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang memfokuskan pada kegiatan-kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi, dan mengetahui dengan in-terpretasi secara mendalam gejala-gejala nilai, makna, keyakinan, dan karakteristik umum seseorang atau kelompok masyarakat tentang peristiwa-peristiwa kehidupan. Tujuan dari penelitian dengan pendekatan kualitatif ini pada umumnya menggali lebih mendalam tentang informasi suatu fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipasi penelitian, dan lokasi penelitian.⁵

Dalam penelitian ilmu hukum empiris penetapan sampel merupakan salah satu langkah yang penting, karena kesimpulan penelitian pada hakekatnya adalah generalisasi dari sampel menuju populasi. Generalisasi adalah mengangkat kesimpulan penelitian sebagai sesuatu yang berlaku bagi populasi.⁶ Populasi adalah keseluruhan satuan analisis dalam sasaran penelitian.⁷ Metode sampling berfungsi sebagai sumber data, berupa individu atau kelompok yang bertindak sebagai sumber informasi. Sampel adalah beberapa bagian kecil atau cuplikan

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Bina Aksara, 2002), h. 23.

⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah* (Malang: UIN Malang Press, 2013), h. 28.

⁵ John W. Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Terj. Achmad Fawaid, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 167.

⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), h. 145.

⁷ W. Gulo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), h. 77.

yang ditarik dari populasi atau porsi dari suatu populasi. Sedangkan proses yang meliputi pengambilan dari sebagian populasi secara keseluruhan disebut *sampling* atau pengambilan sampel. Selanjutnya istilah *sampling* berkenaan dengan strategi-strategi yang memungkinkan untuk mengambil satu sub kelompok dari kelompok yang lebih besar, lalu kelompok kecil ini digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan tentang kelompok besar tersebut.⁸

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *probability sampling* dengan penarikan sample secara acak sederhana (*simple random sampling*). *Probability sampling* adalah derajat keterwakilan dapat diperhitungkan pada peluang tertentu, sehingga sample yang ditarik dapat dipergunakan untuk melakukan generalisasi terhadap populasi. *Simple Random Sampling* adalah penarikan secara acak sederhana jika populasi bersifat homogen. Prinsip dasarnya bahwa setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk ditarik sebagai anggota sampel.⁹

Maka sampel yang peneliti ambil dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) Pengurus Lembaga Wakaf Sidogiri, yaitu KH. Mahmud Ali Zain adalah Ketua Pengurus Lembaga Wakaf Sidogiri, Ustadz Masykuri Abdurrahman adalah Sekretaris Pengurus Lembaga Wakaf Sidogiri, dan Ustad Khusyairi Ismail. Ketiganya menjadi narasumber dalam pelaksanaan wawancara dikarenakan beliau ketiganya adalah pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan topik yang dikaji dalam penelitian, sehingga data yang diperoleh memiliki nilai lebih dalam kevalidannya. Terlebih K.H. Mahmud Ali Zain, beliau memiliki banyak andil dalam perkembangan Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Pesantren Sidogiri, tidak terkecuali dalam perkembangan Lembaga Wakaf Sidogiri.

⁸ Coenseulo G Sevilla dkk, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: UI Press, 1993), h. 160-161.

⁹ W. Gulo, *Metode Penelitian*, h. 84.

C. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul yang penulis bahas maka penulis menentukan lokasi penelitian dalam penulisan saat ini adalah di Lembaga Wakaf Sidogiri yang berada di Jalan Raya Sidogiri Nomor 05 Desa Sidogiri Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Pemilihan lokasi ini karena lokasi ini lebih dekat dan dapat dijangkau dari lokasi peneliti. Permasalahan yang ada di tempat ini merupakan permasalahan yang baru dan belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam hal ini yang dimaksud adalah dari mana data penelitian diperoleh, guna mempermudah dalam pengumpulan data. Maka dari itu sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang berbentuk kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai/diinterview.¹⁰ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara atau interview yang dilakukan dengan pengurus Lembaga Wakaf Sidogiri Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang bersumber dari sumber tertulis, di antaranya: buku, majalah, ilmiah, arsip, dokumen-dokumen resmi dan lain-lainnya.¹¹

Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah literatur-literatur serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan wakaf dan asuransi syariah. Literatur tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf

¹⁰Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2010), h. 112.

¹¹Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian*, h. 112.

2. Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah
3. *Wakaf Uang Perspektif Fikih, Hukum Positif & Manajemen* (Sudirman Hasan)
4. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Gemala Dewi)

c. Data tersier

Data tersier adalah data penunjang untuk menyempurnakan penelitian. Data tersier yang peneliti gunakan adalah:

1. Tim penyusun dalam *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah*
2. Anton Moeliono dalam karyanya *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara.

a. Metode Dokumentasi.

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, legger, dan sebagainya.¹²

Adapun data dari dokumentasi digunakan untuk mengetahui bukti-bukti nyata secara tertulis maupun berupa gambar yang dapat menjadi dasar analisis dalam penelitian ini. Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi pengambilan beberapa gambar atau foto di wilayah Lembaga Wakaf Sidogiri, seperti saat penulis melakukan wawancara dan beberapa data yang diperoleh penulis dari Pengurus Lembaga Wakaf Sidogiri.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara komunikasi langsung antara peneliti dengan obyek peneliti.¹³

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek* h.206.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara secara tidak terstruktur (free interview), di mana sistem wawancara ini tidak terikat oleh sistematika daftar pertanyaan tertentu, melainkan lazimnya hanya terarah oleh pedoman wawancara saja sehingga pewawancara bisa secara bebas mengembangkan wawancaranya.¹⁴

Dalam pelaksanaan wawancara ini, peneliti memilih pihak pengurus Lembaga Wakaf Cerdas dan wakif (pemberi dana wakaf) sebagai narasumber, mengingat bahwa mereka adalah pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini, sehingga data yang diperoleh memiliki nilai lebih dalam kevalidannya. Berikut narasumber dalam penelitian saat ini adalah:

1. K.H. Mahmud Ali Zain (ketua pengurus Lembaga Wakaf Sidogiri)
2. Ustadz H.M. Masykuri Abdurrahman (Sekretaris Lembaga Wakaf Sidogiri)
3. Ustadz Khusyairi Ismail (Pengurus Lembaga Wakaf Sidogiri)

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data diproses dengan proses di atas, maka tahapan selanjutnya adalah pengolahan data. Dan untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman maka peneliti dalam menyusun penelitian ini melakukan beberapa upaya diantaranya adalah:

- a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Editing yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain.¹⁵

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), h. 12.

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), h. 173-174.

¹⁵ Saifullah, *Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi* (Hand Out, Fakultas Syariah UIN Malang, 2004), t.h.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi adalah usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban kepada responden baik yang berasal dari interview maupun yang berasal dari obsevasi.¹⁶

Klasifikasi ini digunakan untuk menandai jawaban-jawaban dari informan karena setiap jawaban pasti ada yang tidak sama atau berbeda, oleh karena itu klasifikasi berfungsi memilih data-data yang diperlukan serta untuk mempermudah kegiatan analisa selanjutnya.

c. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi adalah mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti.

d. Analisis Data (*analysing*)

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data yang sudah terkumpul kemudian mengkaitkan antara data-data yang sudah terkumpul dari proses pengumpulan data yaitu melalui sumber datanya seperti, buku-buku, undang-undang, kitab-kitab, jurnal, Ensiklopedia dan lain sebagainya untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dan sempurna sesuai dengan yang peneliti harapkan.

Content analysis menunjukkan pada metode analisi yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengelolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.¹⁷

e. Kesimpulan (*concluding*)

Setelah proses analisa data selesai, maka dilakukan kesimpulan dari

¹⁶Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997),h.272.

¹⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 203.

analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan.

